



P U T U S A N

Nomor : Put/138- K/ PM.I- 01/AD/IX/2009

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Arliansyah
Pangkat/ NRP : Pratu / 31040889390284
J a b a t a n : Ta Bakpan Regu III Ton 3 Kipan E
Kesatuan : Yonif 114/SM
Tempat tanggal lahir : Tanjung Aman, 28 Mei
1984

Jenis kelamin : Laki- laki
Warga Negara : Indonesia,
A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Asrama Kipan E Yonif 114 / SM, Rembele, Prop.
Aceh

Terdakwa ditahan oleh Dan Yonif 114/SM selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 07 Mei 2009 sampai dengan tanggal 27 Mei 2009 di rumah tahanan militer Sub Denpom IM/1- 5 Takengon berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep / 12 / V / 2009, tanggal 22 Mei 2009, dan dibebaskan dari Tahanan Sementara pada tanggal 28 Mei 2009 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Dan Yonif 114/SM selaku Ankum Nomor Kep / 13 / V / 2009 tanggal 22 Mei 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di

atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/I
Lhokseumawe Nomor BP-24/A- 24/V/2009 tanggal 23 Mei
2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari
Danrem 011/LW selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor :
Kep/79/Pera/VII/2009, tanggal 29 Juli 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer nomor DAK/
131/95.OA /AD/IX/ 2009 tanggal 3 September 2009.
3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor
TAPKIM/29- K/PMI- 01/AD/III/2010 tanggal 10 Maret 2010
tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/29- K/PMI-
01/AD/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang Hari
Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap
sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara
ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer nomor DAK/
131/95.OA /AD/IX/ 2009 tanggal 3 September 2009 di
depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan
perkara ini.

2. Keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan: Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan
kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer
berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah telah
melakukan tindak pidana:

“ Militer yang karena salahnya atau dengan
sengaja melakukan ketidak- hadiran tanpa izin
dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh
hari, “. Sebagaimana diatur dan diancam dengan
pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1)
ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Selanjutnya Oditur Militer
mohon agar menjatuhkan hukuman
terhadap diri Terdakwa tersebut
karena salahnya dengan hukuman
sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 3 (lima) lembar Absensi harian Personil dari Kompi Senapan E Yonif 114 / SM dari bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Mei 2009, An Terdakwa Pratu Arliansyah NRP-31040889390284 Ta Yonif 114/SM.

- 1 (satu) lembar Surat Dan Yonif 114/SM Nomor : R/134/V/2009 tanggal 04 Mei 2009 tentang laporan kembali dari Desersi A n. Pratu Arliansyah NRP 31040889390284 Ta Yonif 114/SM.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu sembilan sampai dengan tanggal satu bulan Mei tahun 2009, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2009 sampai dengan bulan Mei tahun 2009, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di Ma Yonif 114/SM, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : " Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" ,dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gol I di Rindam I/BB dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada bulan april 2005 Terdakwa di tugaskan di Yonif 111/KB sampai dengan bulan Oktober 2006 dan selanjutnya dipindah tugaskan di Yonif 114/SM sampai dengan sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa mengetahui peraturan di Ma Yonif 114/SM kalau meninggalkan Kesatuan harus mendapat ijin terlebih dahulu oleh Dansatnya tetapi Terdakwa pada tanggal 4 (empat) bulan Maret sampai tanggal 1 (satu) bulan Mei pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2009 sekira pukul 08.00 Wib saat seluruh anggota Yonif 114/SM sedang melaksanakan Kurve, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dan Yonif 114/SM lewat pagar belakang Yonif 114/SM kemudian Terdakwa naik Bus dengan tujuan rumah Bibinya An. Sdri Ani, di Desa Simpang SDN 3 Kota Madya Subussalam dan selanjutnya pulang kerumah orang tuanya di Kuta Cane di Desa Tanjung Aman Kec. Darulhasanah Kab. Aceh Tenggara .

4. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat selain berobat di kampung Terdakwa hanya berada di rumah bibinya di Desa Simpang SDN 3 Kodya Subussalam dan di rumah orang tuanya di Kuta Cane di Desa Tanjung Aman Kec. Darulhasanah Kab. Aceh Tenggara.

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa menderita sakit malaria dan muntah darah dan ingin berobat di kampung, dan setelah merasa sembuh dari Sakit yang Terdakwa derita dan pada tanggal 1 Mei 2009 Terdakwa menyerahkan diri ke Subdenpom IM/1- 4.

6. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tetapi Danki Terdakwa An. Lettu Inf Ali Amran pernah menghubungi dan meminta Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan dan Terdakwa mengatakan akan pulang, tapi karena sakit Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa sebagai anggota TNI seharusnya Terdakwa berobat ke rumah sakit TNI yang merupakan fasilitas dari Negara yang khusus untuk anggota TNI untuk berobat atau kerumah sakit lain yang sesuai hasil rujukan dari Rumah Sakit TNI bukan berobat kampung seperti Terdakwa lakukan.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 4 Maret 2009 sampai dengan tanggal 1 Mei 2009 atau selama 59 (lima puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berturut- turut dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi insur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh dan telah deregister dengan Nomor:138/K/PM I- 01/AD/IX/2009, tanggal 19-9-2009 dan sampai dengan persidangan ini telah mencapai waktuselama 6 bulan lebih 3 hari.

2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) yang kualifikasinya adalah "Desersi".

3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut- turut, yaitu sesuai Surat Panggilan Oditur Militer yang pertama dengan Surat Nomor; R/1436/XI/ 2009 tanggal 24 Nopember 2009, yang ke dua dengan Surat Nomer: R/123/II/2010, tanggal 4 Pebruari 2010, yang ke tiga dengan Surat Nomor: R/224/III/2020, tanggal 15 Maret 2010, tetapi Terdakwa tidak pernah hadir dan hingga saat persidangan dimulai Terdakwa belum berhasil ditemukan.

4. Bahwa menurut Dan Yonif 114/SM Nomor: R/98/III/2010, tanggal 21 Maret 2010, menerangkan bahwa Terdakwa sampai sekarang tanggal 21 Maret 2010 belum kembali ke Kesatuan.

5. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

6. Bahwa menurut Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU No.31 Tahun 1997, bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, dan dalam waktu 6 bulan berturut- turut, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut- turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

7. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tersebut tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyumpahan sesuai agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi - I : Nama lengkap : Hasan Basri, Pangkat/NRP : Serda/
21050004220284, Jabatan : Dan Ru 1 Ton 3 Kipan
E, Kesatuan: Yonif 114/SM, Tempat tanggal lahir: Bale
Atu Simpang Tiga, 07 Februari 1984, Jenis kelamin:
Laki - laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama:
Islam, tempat tinggal: Asmil Yonif 114/SM.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan hanya sebatas antara bawahan dan atasan dan tidak ada hubungan keluarga / famili.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2009 di pos di Desa Rusip Kec. Syiah Utama Kab. Mener Meriah minta ijin kepada Saksi untuk belanja sekalian menjumpai familinya di Pondok baru Kec. Bandar Kab. Bener Meriah Kab. Bener Meriah selama 2 (dua) hari.

3. Bahwa setelah 2 (dua) hari tidak kembali ke Pos Saksi berupaya menghubungi Terdakwa melalui HP nya namun tidak diangkat dan HPnya dimatikan, kemudian pada tanggal 07 maret 2009 masuk SMS HP Pratu Suhendra yang isinya Saksi di perintahkan untuk menghadap Danki E sehubungan dengan anggota Saksi yang ijin tidak kembali dan setelah menghadap Daki E di rumahnya Saksi di tanya tentang kebenaran anggota Saksi An Pratu Arliansyah yang meminta ijin kepada Saksi untuk belanja dan kerumah familinya dan Saksi mengatakan iya.

4. Bahwa kemudian Danki E memerintahkan Saksi untuk menghubungi Terdakwa via telepon dan Terdakwa mengatakan Saya akan kembali ke Pos Rusip dan kata Terdakwa bahwa dirinya telah memberi tahu Danki E bahwa dirinya pada saat itu juga akan kembali ke Pos Rusip, tapi setelah Saksi tunggu-tunggu Terdakwa tidak juga kembali ke Pos Rusip, sampai pada tanggal 08 Maret 2008 satu regu anggota Saksi diganti Terdakwa tidak kembali .

5. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Kesatuan pada tanggal 13 Maret 2009 sampai dengan tanggal 30 April 2009 dan Terdakwa di laporkan kembali ke Ma Yonif 114/SM pada tanggal 1 Mei 2009 Terdakwa di serahkan ke Sub Denpom IM/1-5 Takengon untuk pengusutan lebih lanjut.

Saksi- II I : Nama lengkap : Eka Putra Wijaya, Pangkat/NRP :
Serda/ 21060062120187, Jabatan : Bamin Kipan E,
Kesatuan : Yonif 114/SM, Tempat tanggal lahir:
Palembang, 5 Januari 1987, Jenis kelamin: Laki - laki ,
Kewarganegaraan : Indonesia, Agama :
Islam, Tempat tinggal: As. Yonif 114/SM.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan famili.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Dan Yonif 114/SM Nomor : Sprin / 10 /I / 2009 tanggal 08 Januari 2009 tentang penempatan Personil BKO ke Kodim dalam rangka melaksanakan Satkowil terpencil, Terdakwa melaksanakan BKO di Pos Rusip Ds. Rusip Kec. Syiah Kuala Kab. Bener Meriah terhitung mulai tanggal 01 Januari sampai dengan 01 Februari 2009, dan pada tanggal 30 Desember 2008 Terdakwa di tempatkan di pos Rusip Kec. Syiah Utama Kab. Bener Meriah.

3. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2009 pukul 12.30 Wib Terdakwa minta ijin kepada Danpos Rusip An. Serda Hasan Basri untuk menjumpai Familinya dan belanja di Desa Pondok Baru Kec, Bandar Kab. Bener Meriah selama 2 (dua) hari.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Satuan terhitung mulai tanggal 13 Maret 2009 sampai dengan tanggal 30 April 2009 dan Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan.

5. Bahwa tindakan dari Kesatuan sudah berusaha memerintahkan agar Terdakwa kembali kesatuan paling lambat tanggal 08 Maret 2009 namun Terdakwa tidak kembali dan akhirnya Terdakwa di nyatakan Desersi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya karena Terdakwa melarikan diri sehingga tidak hadir di persidangan namun keterangan Terdakwa dalam BAP POM Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gol I di Rindam I/BB dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31040889390284, kemudian pada bulan april 2005 Terdakwa di tugaskan di Yonif 111/KB sampai dengan bulan Oktober 2006 dan selanjutnya dipindah tugaskan di Yonif 114/SM sampai dengan sekarang.

2. Bahwa Terdakwa mengetahui peraturan di Ma Yonif 114/SM kalau meninggalkan Kesatuan harus mendapat ijin terlebih dahulu oleh Dansatnya tetapi Terdakwa pada tanggal 4 (empat) bulan Maret sampai tanggal 1 (satu) bulan Mei pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2009 sekira pukul 08.00 Wib saat seluruh anggota Yonif 114/SM sedang melaksanakan Kurve, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dan Yonif 114/SM lewat pagar belakang Yonif 114/SM kemudian Terdakwa naik Bus dengan tujuan rumah Bibinya An. Sdri Ani, di Desa Simpang SDN 3 Kota Madya Subussalam dan selanjutnya pulang kerumah orang tuanya di Kuta Cane di Desa Tanjung Aman Kec. Darulhasanah Kab. Aceh Tenggara .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat selain berobat di kampung Terdakwa hanya berada di rumah bibinya di Desa Simpang SDN 3 Kodya Subussalam dan di rumah orang tuanya di Kuta Cane di Desa Tanjung Aman Kec. Darulhasanah Kab. Aceh Tenggara.

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa menderita sakit malaria dan muntah darah dan ingin berobat di kampung, dan setelah merasa sembuh dari Sakit yang Terdakwa derita dan pada tanggal 1 Mei 2009 Terdakwa menyerahkan diri ke Subdenpom IM/1- 4.

6. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tetapi Danki Terdakwa An. Lettu Inf Ali Amran pernah menghubungi dan meminta Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan dan Terdakwa mengatakan akan pulang, tapi karena sakit Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa sebagai anggota TNI seharusnya Terdakwa berobat ke rumah sakit TNI yang merupakan fasilitas dari Negara yang khusus untuk anggota TNI untuk berobat atau kerumah sakit lain yang sesuai hasil rujukan dari Rumah Sakit TNI bukan berobat kampung seperti Terdakwa lakukan.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 4 Maret 2009 sampai dengan tanggal 1 Mei 2009 atau selama 59 (lima puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berturut- turut dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti yang berupa surat- surat :

- 3 (lima) lembar Absensi harian Personil dari Kompi Senapan E Yonif 114 / SM dari bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Mei 2009, An Terdakwa Pratu Arliansyah NRP- 31040889390284 Ta Yonif 114/SM, yang menerangkan Terdakwa tidak masuk dinas di Kesatuan selama 59 hari.

- 1 (satu) lembar Surat Dan Yonif 114/SM Nomor R/134/V/2009 tanggal 04 Mei 2009 tentang laporan kembali dari Desersi A n. Pratu Arliansyah NRP. 31040889390284 Ta Yonif 114/SM, surat ini menerangkan Terdakwa kembali ke kesatuan tanggal 1 Mei 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dalam penyidikan, keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dalam penyidikan, dan bukti-bukti lain berupa surat-surat yang diajukan di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gol I di Rindam I/BB dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31040889390284, kemudian pada bulan april 2005 Terdakwa di tugaskan di Yonif 111/KB sampai dengan bulan Oktober 2006 dan selanjutnya dipindah tugaskan di Yonif 114/SM sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui peraturan di Ma Yonif 114/SM kalau meninggalkan Kesatuan harus mendapat ijin terlebih dahulu oleh Dansatnya tetapi Terdakwa pada tanggal 4 (empat) bulan Maret sampai tanggal 1 (satu) bulan Mei pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya.

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2009 sekira pukul 08.00 Wib saat seluruh anggota Yonif 114/SM sedang melaksanakan Kurve, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dan Yonif 114/SM lewat pagar belakang Yonif 114/SM kemudian Terdakwa naik Bus dengan tujuan rumah Bibinya An. Sdri Ani, di Desa Simpang SDN 3 Kota Madya Subussalam dan selanjutnya pulang kerumah orang tuanya di Kuta Cane di Desa Tanjung Aman Kec. Darulhasanah Kab. Aceh Tenggara .

4. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat selain berobat di kampung Terdakwa hanya berada di rumah bibinya di Desa Simpang SDN 3 Kodya Subussalam dan di rumah orang tuanya di Kuta Cane di Desa Tanjung Aman Kec. Darulhasanah Kab. Aceh Tenggara.

5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa menderita sakit malaria dan muntah darah dan ingin berobat di kampung, dan setelah merasa sembuh dari Sakit yang Terdakwa derita dan pada tanggal 1 Mei 2009 Terdakwa menyerahkan diri ke Subdenpom IM/1- 4.

6. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tetapi Danki Terdakwa An. Lettu Inf Ali Amran pernah menghubungi dan meminta Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan dan Terdakwa mengatakan akan pulang, tapi karena sakit Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar sebagai anggota TNI seharusnya Terdakwa berobat ke rumah sakit TNI yang merupakan fasilitas dari Negara yang khusus untuk anggota TNI untuk berobat atau kerumah sakit lain yang sesuai hasil rujukan dari Rumah Sakit TNI bukan berobat kampung seperti Terdakwa lakukan.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 4 Maret 2009 sampai dengan tanggal 1 Mei 2009 atau selama 59 (lima puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut.

9. Bahwa benar Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

10. Bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah sebanyak tiga kali, dan menurut Dan Yonif 114/SM, Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dan sampai sekarang Terdakwa tidak kembali kekesatuannya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktnya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer "

Unsur ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin"

Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai"

Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer "

Bahwa yang dimaksud dengan " Militer ", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedang yang dimaksud dengan “ Angkatan Perang “, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dibacakan dalam BAP para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dalam BAP serta alat bukti surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gol I di Rindam I/BB dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31040889390284, kemudian pada bulan april 2005 Terdakwa di tugaskan di Yonif 111/KB sampai dengan bulan Oktober 2006 dan selanjutnya dipindah tugaskan di Yonif 114/SM sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas Yonif 114/SM, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

3. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Papera Skep/79/Pera/VII/2009 tanggal 29 Juli 2009, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Pratu Arliansyah NRP. 31040889390284, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin “.

Bahwa dalam unsur tersebut dirumuskan secara alternative yaitu karena salahnya, atau dengan sengaja , sehingga cukup jika hanya sakah satu yang terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud dengan “karena salahnya” adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya. (S.R. Sianturi, S.H.)

Bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” yakni si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatannya serta mengetahui akibatnya yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “ketidakhadiran tanpa izin” menurut Pasal 95 KUHPM adalah Jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidakhadiran disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut tanpa ijin atasannya /komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dibacakan dalam BAP para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dalam BAP serta alat bukti surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mengetahui peraturan di Ma Yonif 114/SM kalau meninggalkan Kesatuan harus mendapat ijin terlebih dahulu oleh Dansatnya tetapi Terdakwa pada tanggal 4 (empat) bulan Maret sampai tanggal 1 (satu) bulan Mei pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2009 sekira pukul 08.00 Wib saat seluruh anggota Yonif 114/SM sedang melaksanakan Kurve, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dan Yonif 114/SM lewat pagar belakang Yonif 114/SM kemudian Terdakwa naik Bus dengan tujuan rumah Bibinya An. Sdri Ani, di Desa Simpang SDN 3 Kota Madya Subussalam dan selanjutnya pulang kerumah orang tuanya di Kuta Cane di Desa Tanjung Aman Kec. Darulhasanah Kab. Aceh Tenggara .
3. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat selain berobat di kampung Terdakwa hanya berada di rumah bibinya di Desa Simpang SDN 3 Kodya Subussalam dan di rumah orang tuanya di Kuta Cane di Desa Tanjung Aman Kec. Darulhasanah Kab. Aceh Tenggara.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa menderita sakit malaria dan muntah darah dan ingin berobat di kampung, dan setelah merasa sembuh dari Sakit yang Terdakwa derita dan pada tanggal 1 Mei 2009 Terdakwa menyerahkan diri ke Subdenpom IM/1- 4.
5. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tetapi Danki Terdakwa An. Lettu Inf Ali Amran pernah menghubungi dan meminta Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan dan Terdakwa mengatakan akan pulang, tapi karena sakit Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidak- hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “.

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dibacakan dalam BAP para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dalam BAP serta alat bukti surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2009 sekira pukul 08.00 Wib saat seluruh anggota Yonif 114/SM sedang melaksanakan Kurve, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dan Yonif 114/SM lewat pagar belakang Yonif 114/SM kemudian Terdakwa naik Bus dengan tujuan rumah Bibinya An. Sdri Ani, di Desa Simpang SDN 3 Kota Madya Subussalam dan selanjutnya pulang kerumah orang tuanya di Kuta Cane di Desa Tanjung Aman Kec. Darulhasanah Kab. Aceh Tenggara .
2. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat selain berobat di kampung Terdakwa hanya berada di rumah bibinya di Desa Simpang SDN 3 Kodya Subussalam dan di rumah orang tuanya di Kuta Cane di Desa Tanjung Aman Kec. Darulhasanah Kab. Aceh Tenggara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tetapi Danki Terdakwa An. Lettu Inf Ali Amran pernah menghubungi dan meminta Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan dan Terdakwa mengatakan akan pulang, tapi karena sakit Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 4 Maret 2009 sampai dengan tanggal 1 Mei 2009 atau selama 59 (lima puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut.
5. Bahwa benar Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dibacakan dalam BAP keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dalam BAP serta alat bukti surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengetahui peraturan di Ma Yonif 114/SM kalau meninggalkan Kesatuan harus mendapat ijin terlebih dahulu oleh Dansatnya tetapi Terdakwa pada tanggal 4 (empat) bulan Maret sampai tanggal 1 (satu) bulan Mei pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2009 sekira pukul 08.00 Wib saat seluruh anggota Yonif 114/SM sedang melaksanakan Kurve, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dan Yonif 114/SM lewat pagar belakang Yonif 114/SM kemudian Terdakwa naik Bus dengan tujuan rumah Bibinya An. Sdri Ani, di Desa Simpang SDN 3 Kota Madya Subussalam dan selanjutnya pulang kerumah orang tuanya di Kuta Cane di Desa Tanjung Aman Kec. Darulhasanah Kab. Aceh Tenggara .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 4 Maret 2009 sampai dengan tanggal 1 Mei 2009 atau selama 59 (lima puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “ lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, “ sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat/Terdakwa, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan, dan mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, dan perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang tidak kembali ke kesatuan, menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk tetap berdinass dalam TNI AD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinasi di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika dipertahankan hanya akan membawa pengaruh yang buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Sampai dengan sekarang Terdakwa masih belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :

- 3 (lima) lembar Absensi harian Personil dari Kompi Senapan E Yonif 114 / SM dari bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Mei 2009, An Terdakwa Pratu Arliansyah NRP 31040889390284 Ta Yonif 114/SM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Dan Yonif 114/SM Nomor R/134/V/2009 tanggal 04 Mei 2009 tentang laporan kembali dari Desersi An. Pratu Arliansyah NRP 31040889390284 Ta Yonif 114/SM

Masing-masing ternyata berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, pasal 26 KUHPM, Pasal 143, Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) UU No.31 Thn 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : Arliansyah, Pratu NRP. 31040889390284, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan ,menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti yang berupa surat- surat :

- 3 (lima) lembar Absensi harian Personil dari Kompi Senapan E Yonif 114 / SM dari bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Mei 2009, An Terdakwa Pratu Arliansyah NRP 31040889390284 Ta Yonif 114/SM;

- 1 (satu) lembar Surat Dan Yonif 114/SM Nomor : R/134/V/2009 tanggal 04 Mei 2009 tentang laporan kembali dari Desersi An. Pratu Arliansyah NRP 31040889390284 Ta Yonif 114/SM ;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2010 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H., Mayor Chk NRP 556536 dan Farma Nihayatul Aliyah, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11980035580769 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Ojahan Silalahi, S.H., Kapten Sus NRP 524428, Panitera Abdul Halim, S.H., Kapten Chk NRP. 11020014330876 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Cap/ttd

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota- II

ttd

Farma Nihayatul Aliyah, S.H.
Mayor Chk NRP 566536
Chk (K) NRP 11980035580769

Hakim Anggota- I

ttd

Muhammad Djundan, S.H.
Mayor

Panitera

ttd

Abdul Halim, S.H.
Kapten Chk NRP 11020014330876